



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam Perkara Gugatan :

Eva Yanty Aritonang, S.Pd., Umur 35 Tahun, Agama Kritten Protestan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jl Kgs Hasan RT 03 RW 05 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Dalam Hal Ini Memberikan Kuasa Kepada Wahidin Kasmir, Sh. Advokat Yang Berkantor Di Desa Pelangkiang No 05 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Mei 2018 yang selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Hotman Samuel Siregar, ST Umur 44 Tahun, Agama Keristen Protestan Pekerjaan Karyawan Swasta Bimbingan Belajar Ganesha Operation Dengan Alamat Padang Sidempuan Sumatera Utara Yang Selanjutnya Disebut Sebagai **TERGUGAT**

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan sebelum gugatan itu dibacakan, Penggugat menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan masih ada beberapa persyaratan yang belum bisa dilampirkan dan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan juga ada beberapa kesalahan dalam pembuatan gugatan, dan jika sudah lengkap dan benar barulah Penggugat akan memasukkan kembali Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Hakim menilai pencabutan dimaksud adalah merupakan hak Penggugat dan untuk alasan itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dimaksud yang merupakan kepentingan Penggugat maka biaya yang ditimbulkan akibat adanya biaya pendaftaran berikut pemberitahuan hari sidang dan lainnya sebagaimana terperinci dibawah ini sudah selayaknya menjadi beban Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 196 ayat (1) Rbg, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Penggugat ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat **Eva Yanti Aritonang, S.Pd**;
2. Menetapkan bahwa perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Kph atas nama Penggugat diatas telah dicabut atas permintaan Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini seluruhnya kepada pemohon yang ditaksir sebesar Rp.343.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Lima Ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Selasa** , tanggal **24 Juli 2018** oleh kami **NURJUSNI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IRWIN ZAILY, S.H.,MH** dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ARIS SUGIANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tidak dihadiri oleh tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. IRWIN ZAILY SH., MH.

NURJUSNI, S.H.

II. YONGKI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARIS SUGIANTO, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK / Biaya Proses	: Rp. 50.000,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Panggilan Penggugat (1xRp. 80.000,-)	: Rp. 80.000,-
-	Biaya pengiriman Panggilan Delegasi (1xRp.82.000,-)	: Rp. 82.000,-
-	Biaya pengiriman Panggilan Delegasi (1xRp.90.500,-)	: Rp. 90.500,-
-	Materai	: Rp. 6.000,-
-	Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah		: Rp. 343.500,-

Terbilang Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)